



PUTUSAN

Nomor : 105 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : BANTA LIDAN bin alm
MUHAMMAD.**

Tempat lahir : Pulo Teungoh.

Umur/tanggal lahir : 05 Januari 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Jalan Kiblat Larong Tabib Gampong
Gampa, Kecamatan Johan -
Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.**

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang bangunan.

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana No.35/2014/105 K/PP/2014/MA. tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa di-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.105 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena di-dakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Banta Lidan alias si Teh bin Alm Muhammad, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Kiblat Lr. Tablik Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*" perbuatan mana dilaku-kan Terdakwa terhadap T.R.M Saman bin T.R Ansari dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Banta Linda alias si Teh bin Alm Muhammad, Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Kiblat Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan penganiayaan*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap T.R.M Saman bin T.R Ansari dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis saksi korban T.R.M Saman bin T.R Ansari pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wib yang mana korban sedang berada di pasar, dan menghubungi Ida Nur yang merupakan istri korban melalui via Handphone akan tetapi yang mengangkat saat itu adalah anak korban yang bernama Meri, korban menanyakan tentang keberadaan istri korban kepada anaknya, akan tetapi anaknya menjawab bahwa ibu sedang ribut dengan tetangga, mendengar jawaban anaknya korban langsung pulang ke rumahnya di Jalan Kiblat Lr. Tablig Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sesampai korban di rumah, korban bertemu dengan anaknya, dan ber-tanya dengan siapa ibu ribut, dan Meri anak korban segera menunjuk rumah tetangga tersebut yang berada di rumah sebelah kiri rumah korban yakni rumah Terdakwa (Banta Linda). Dan sekira pukul 18.30 wib pada hari yang sama korban segera menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, korban mengatakan pada Terdakwa? Kamu asli orang mana? Dan Terdakwa menjawab saya asli orang pante selanjutnya tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba korban segera menampar Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan bagian wajah/muka Terdakwa.

Selanjutnya korban segera pergi dari rumah Terdakwa, sementara Ter-dakwa segera menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah parang dan langsung mengejar korban, melihat yang demikian korban berlari, akan tetapi setelah 50 meter dari rumah Terdakwa akhirnya korban ter-jatuh dan Terdakwa mendekati korban dan mengayunkan parang kearah korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban, sambil mengatakan “kalau ada masalah kita bicarakan di sekdes” dan Terdakwa akhirnya me-ninggalkan korban, sedangkan korban di tolong oleh sekdes dan di bawa ke klinik harapan sehat untuk di obati.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dibagian tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm x 0,7 cm dan luka memar di atas pergelangan tangan diameter 5 cm.

Selanjutnya korban melaporkan ke pihak berwajib atas perbuatan Ter-dakwa, dan Terdakwa di tangkap guna proses penyidikan selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Banta Lidan alias si Teh bin Alm Muhammad, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2013, bertempat di jalan Kiblat Lr. Tablik Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap T.R.M Saman bin T.R Ansari dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis saksi korban T.R.M Saman bin T.R Ansari pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wib yang mana korban sedang berada di pasar, dan menghubungi Ida Nur yang merupa-kan istri saksi korban melalui via Handphone akan tetapi yang meng-angkat saat itu adalah anak korban yang bernama Meri, korban me-nanyakan tentang keberadaan istri korban kepada anaknya, akan tetapi anaknya menjawab bahwa ibu sedang ribut dengan tetangga, mendengar jawaban anaknya korban langsung pulang ke rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kiblat Ir Tablig Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Sesampai korban di rumah, korban bertemu dengan anaknya, dan ber-tanya dengan siapa ibu ribut, dan Meri anak korban segera menunjuk rumah tetangga tersebut yang berada di sebelah kiri rumah korban yakni rumah Terdakwa (Banta Lidan). Dan sekira pukul 18.30 wib pada hari yang sama korban segera menuju rumah Terdakwa, dan sesampai di rumah Terdakwa, korban mengatakan pada Terdakwa? Kamu asli orang mana? Dan Terdakwa menjawab saya asli orang pante, selanjutnya tiba-tiba korban segera menampar Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya kebagian wajah/muka Terdakwa, selanjutnya korban segera pergi dari rumah Terdakwa, sementara Terdakwa segera menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah parang dan langsung mengejar korban, melihat yang demikian korban berlari, akan tetapi setelah 50 meter dari rumah Terdakwa akhirnya korban terjatuh dan Terdakwa men-dekati korban dan mengayunkan parang kearah korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban, sambil mengatakan “kalau ada masalah kita bicarakan di sekdes” dan Terdakwa akhirnya meninggalkan korban, sedangkan korban di tolong oleh sekdes dan di bawa ke klinik harapan sehat untuk di obati.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka di bagian tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm x 0,7 cm dan luka memar di atas pergelangan tangan diameter 5 cm.

Selanjutnya korban melaporkan ke pihak berwajib atas perbuatan Ter-dakwa, dan Terdakwa di tangkap guna proses penyidikan selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 18 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Banta Lidan bin alm Muhammad**, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Banta Lidan bin alm Muhammad** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dijalankan.

3 Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah parang bergagang coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 97/Pid.B/2013/PN.MEULABOH. tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BANTA LIDAN Bin Alm MUHAMMAD** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai-mana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa **BANTA LIDAN Bin Alm MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”.
- 4 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BANTA LIDAN Bin Alm MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 5 Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 7 Memerintahkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah parang bergagang coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 185/PID/2013/PT-BNA. tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 26 September 2013, Nomor : 97/Pid.B/2013/PN-MBO, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai “Rumusan Masa Penangkapan dan Penahanan” sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.105 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 26 September 2013, Nomor : 97/Pid.B/2013/PN-MBO, untuk yang selebihnya ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta Pid/2014/ PN-MBO, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 07 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 7 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Peradilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Banta Lidan bin alm Muhammad terkesan ngawur dan mengada-ngada terhadap argumen Penuntut Umum. Majelis Hakim mengatakan hanya pengulangan yang ada pada tuntutan dan tidak ada hal baru merupakan hal ironi, penemuan bukti baru atau hal baru adalah pada tahap peninjauan kembali, untuk itu dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi jelas-jelas berupaya mengaburkan fakta-fakta di persidangan atau bukti visum serta tidak menghiraukan penderitaan cacat tangan kanan sesuai visum untuk mendasari bahwa dakwaan primer terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan terungkap alat bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal huruf a,b,c dan d KUHAP yaitu berupa :

- Bagian kanan : di jumpai pembengkakan di pergelangan dengan diameter lima cm.
- Bagian kiri : di jumpai luka robek di pergelangan tangan dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm dengan ke dalaman 0,7 cm.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi di dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang menemukan kepemilikan shabu/narkotika oleh Terdakwa Devan Saputra bin Bukhari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

- 1 Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai luka berat tidak dapat dibenarkan sebab luka yang diderita korban berupa luka robek diper-gelangan tangan kiri, bengkak dan benar paha kaki dan bahu kanan, merupakan luka yang dapat disembuhkan kembali dan tidak menimbulkan bahaya maut, korban hanya dirawat 3 (tiga) hari serta masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari sehingga luka tersebut tidak termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.
 - b Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang di jatuhkan tidak pula dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah di-pertimbangkan dengan cermat dan benar, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti dirasakan sudah memenuhi perasaan keadilan.
- 1 Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri hanya mengenai rumusan masa penangkapan dan penahanan, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.105 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dengan demikian permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka harus di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap di-hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 11 Maret 2014**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr.H.M Syarifuddin, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**
ttd/**Dr.H.M Syarifuddin, SH.MM.**

K e t u a,
ttd.
Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.105 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)